



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Sea perlu penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sea;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SEA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah Kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Sea mempunyai luas wilayah sebesar 55 Ha (lima puluh lima hektar).
- (2) Kelurahan Sea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sakuli;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Latambaga;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kolakaasi.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.14.1002-14.1003-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 45.893''$ LS dan $121^{\circ} 35' 15.638''$ BT yang merupakan Hutan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.14.1003-14.1005-001 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 52.377''$ LS dan $121^{\circ} 35' 27.371''$ BT yang terletak pada Ujung Jalan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.14.1003-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 2.487''$ LS dan $121^{\circ} 35' 30.832''$ BT yang terletak pada Pertigaan Jalan
- (2) Batas antara Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.14.1003-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 2.487''$ LS dan $121^{\circ} 35' 30.832''$ BT yang merupakan Pertigaan Jalan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.14.1003-14.1004-001 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 25.166''$ LS dan $121^{\circ} 35' 27.902''$ BT yang terletak pada As Jalan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.14.1003-14.1004-002 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 25.943''$ LS dan $121^{\circ} 35' 25.923''$ BT yang terletak pada Tepi Laut

- (3) Batas antara Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.14.1002-14.1003-14.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 45.893''$ LS dan $121^{\circ} 35' 15.638''$ BT yang merupakan Hutan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1003-001 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 54.389''$ LS dan $121^{\circ} 35' 11.914''$ BT yang terletak pada Pemukiman
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Jalan sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1003-002 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 54.616''$ LS dan $121^{\circ} 35' 12.214''$ BT yang terletak pada Pemukiman
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1003-003 dengan koordinat $4^{\circ} 2' 55.777''$ LS dan $121^{\circ} 35' 11.674''$ BT yang terletak pada As Jalan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1003-004 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 2.033''$ LS dan $121^{\circ} 35' 9.543''$ BT yang terletak pada As Jalan
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Jalan sampai pada TK 74.01.14.1002-14.1003-005 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 2.446''$ LS dan $121^{\circ} 35' 9.424''$ BT yang terletak pada Pembatas Jalan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Jalan sampai pada TK.74.01.14.1002-14.1003-006 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 2.873''$ LS dan $121^{\circ} 35' 9.319''$ BT yang terletak pada Pinggir Laut
- (4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Sea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:2.000 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Sea secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Sea dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

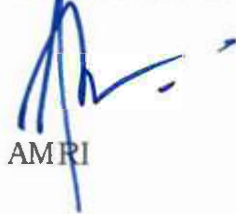
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka pada
tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,


AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 41 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SEA

PETA BATAS KELURAHAN SEA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN SEA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.01.2006-04.1004-04.1007-000	346251.2036	9548426.242
2	TK.74.01.04.1003-04.1004-04.1007-000	347728.6375	9549020.324
3	TK.74.01.04.1003-04.1006-04.1007-000	346630.9878	9550587.574
4	TK.74.01.01.2006-04.1007-001	345441.6195	9548460.78
5	TK.74.01.04.1004-04.1007-001	347585.3424	9548765.603
6	TK.74.01.04.1003-04.1007-001	347840.6973	9549130.179
7	TK.74.01.04.1003-04.1007-002	347820.0771	9549160.387
8	TK.74.01.04.1003-04.1007-003	347753.2696	9549126.652
9	TK.74.01.04.1003-04.1007-004	347692.4153	9549214.626
10	TK.74.01.04.1003-04.1007-005	347750.4915	9549219.455
11	TK.74.01.04.1003-04.1007-006	347886.7522	9549388.259
12	TK.74.01.04.1006-04.1007-001	345615.2773	9550078.3

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATI KOLAKA,

AMRI